

## Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar

Ahmad<sup>1\*</sup>, Abdul Mahsyar<sup>2</sup>, Anwar Parawangi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

<sup>2</sup> Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

<sup>3</sup> Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study aims to determine the context of implementing the Village Community Empowerment Program (P2MD). The type of research used is descriptive qualitative research. The data is collected through interviews with key informants in turn, direct observation at the target location of the program and official government documents such as legislation and program implementation guidelines issued by the central government and local governments. The data obtained was processed directly by connecting the themes. The results showed that the involvement of the actors involved in the implementation of the program was based on the applicable regulatory provisions related to the program established by the related institutions. On another aspect, the characteristics of the government involved range from the central government to the village government. As for the non-governmental institutions that are formally involved, there is no other than community groups that act as both the executor and target of the empowerment program. The compliance of the parties involved as implementing the community empowerment program is going well. Substantial and administrative performance achievements according to targets in planning.*

**Keywords:** program implementation, village community empowerment

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks implementasikan program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif data dikumpulkan melalui wawancara kepada informan kunci secara bergantian, observasi langsung pada lokasi sasaran program dan dokumen-dokumen resmi pemerintah seperti perundang-undangan dan panduan pelaksanaan program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Data yang diperoleh langsung diolah dengan menghubungkan tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktor-aktor yang terkait dalam pelaksanaan program didasarkan pada ketentuan regulasi yang berlaku terkait program tersebut yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Pada aspek lain, karakteristik pemerintah yang terlibat mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Adapun lembaga selain pemerintah yang terlibat secara formal tidak ada selain kelompok masyarakat yang bertindak sebagai pelaksana sekaligus sasaran program pemberdayaan. Kepatuhan para pihak yang terkait sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik. Capaian kinerja secara substansi dan administratif sesuai target dalam perencanaan.

**Kata Kunci:** implementasi program, pemberdayaan masyarakat desa

---

\* ahmadrahim11@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) sudah menjadi keharusan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan berbagai kewenangannya masing-masing berdasar pada aturan yang ada. Secara umum, pemberdayaan masyarakat desa didukung dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta penjabaran turunan dari aturan perundang-undangan lainnya di berbagai level lembaga pemerintah terkait. Program pemberdayaan masyarakat desa yang ada saat ini merupakan pengembangan dari agenda strategis pemerintah pusat, sebelumnya bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang dilaksanakan di semua desa melalui kendali Kementerian Dalam Negeri. Program ini sangat menarik di kaji dari perspektif implementasi kebijakan atau program karena setiap tahun direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi. Saat ini, pemerintah desa dan pemerintah daerah terus merealisasikannya sebagai amanat peraturan yang berlaku.

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu daerah pesisir dan kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan P2MD memiliki karakteristik sendiri dalam pelaksanaannya. Beberapa karakteristik dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa yakni 1) luas lautannya sebesar 87,08 % sehingga jarak antara kecamatan dengan kecamatan dan desa dengan desa dipisahkan oleh lautan, 2) mayoritas penduduknya berprofesi sebagai

nelayan dan petani sehingga waktunya terbatas ikut berpartisipasi, 3) ketersediaan sumber daya dan fasilitas pendukung yang masih terbatas dibanding dengan daerah kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Karakteristik tersebut menjadi masalah yang penting diteliti perihal keterhubungannya dengan program pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa secara integratif. Di Kabupaten Selayar, *leading sector* program pemberdayaan masyarakat desa dikendalikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang memiliki kewenangan pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pemantauan.

Perihal P2MD di Kabupaten Selayar, dampak pada kualitas pemberdayaan masyarakat menjadi persoalan tersendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan tahun 2019, garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 13,11 %. Angka tersebut di atas garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 9,40 %. Pada sumber yang sama juga dijelaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar selalu berada dibawah garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan dalam dua tahun terakhir. Hal yang memperihatinkan lagi karena sebesar 39,55 % penduduk miskin tidak bekerja dan sebesar 40,90 % penduduk miskin bekerja tetapi disektor informal (BPS Sulawesi Selatan, 2019). Posisi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tingkat Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang bersaing. Padahal potensi yang ada sangat banyak. Perhatian terhadap pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat desa bisa

menjadi solusi untuk mengurangi angka-angka kemiskinan dan ketimpangan lainnya.

Implementasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (untuk mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (untuk menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) sebagaimana dikemukakan oleh Suratman, (2017). Menurut Suratman, (2017), implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suratman menegaskan bahwa suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Batasan mengenai kajian kebijakan publik oleh Dunn, (2000: 24) dibagi dalam lima tahapan yakni penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Tahapan tersebut tersusun secara sistematis ke tahapan berikutnya. Dalam pandangan Dunn, implementasi kebijakan berada pada tahap keempat dari lima tahapan proses kebijakan publik. Kajian khusus mengenai implementasi kebijakan menjadi topik sendiri dalam teori dan proses kebijakan.

Konsep implementasi memiliki konseptualisasi yang cukup luas karena terkait dengan proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemahaman ini merujuk pada pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (dalam

Pasolong, 2008: 39) bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi implementasi kebijakan meliputi pelaksanaan program, keputusan, hukum, tindakan, aturan dari pemerintah yang memiliki tujuan.

Perhatian terhadap implementasi kebijakan lebih menarik untuk dikaji daripada tahapan yang lain dalam kebijakan publik. Didasari oleh pandangan bahwa terkadang formulasi kebijakan yang bagus tidak bisa atau sulit terealisasi. Biasa pula kebijakan publik yang sama mudah diterapkan pada satu daerah dan sulit pada daerah lainnya. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar dalam hal implementasi kebijakan publik. Sekaligus menimbulkan kesadaran para ilmuwan kebijakan untuk menggali masalah-masalah yang timbul pada pelaksanaannya Santosa, (2008).

Dalam teori ini, Grindle, (1980) menyebutkan dua variable besar yang mempengaruhi implementasi yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Model yang dikembangkan oleh Grindle, (1980) ditentukan oleh *isi kebijakan* dan *konteks implementasinya*. Ide dasarnya bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh *derajat implementability* dari kebijakan itu sendiri. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Isi kebijakan yang terdiri atas: a) *Interest affected* (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi). *Interest Affected* ini berkaitan dengan berbagai

kepentingan yang ikut berpengaruh dalam suatu implementasi kebijakan. Suatu argumen mengemukakan bahwa mengimplementasikan suatu kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, b) *Type of benefits (tipe manfaat)*. Di dalam *type of benefits* ini berupaya untuk menjelaskan bahwa dalam setiap kebijakan harus memiliki azas mamfaat yang dapat menunjukkan adanya keinginan positif yang akan dihasilkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, c) *Extent of change emision* (perubahan yang ingin dicapai). Adanya keinginan positif dalam pengimplementasian suatu kebijakan, maka *point extent of change emision ini* menekankan pada harapan perubahan yang ingin dicapai dengan adanya implementasi kebijakan. Perubahan itu tentunya memberi dampak positif terhadap pencapaian hasil dari suatu kebijakan yang hendak dilaksanakan, d) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan). Pada dasarnya, suatu rumusan kebijakan yang akan diputuskan menjadi suatu kebijakan untuk diimplementasikan, seyogyanya memperhatikan waktu yang tepat untuk mengambil suatu keputusan. Letak keputusan yang tepat dapat melahirkan hasil yang maksimal. Karena itu, *site of decision making*, hendaknya dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan, e) *Program implementor* (pelaksana program). Hal yang perlu dijelaskan dalam point ini bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan apapun, atau suatu program, terlebih lagi bila program itu menyentuh langsung kepentingan publik, seyogyanya didukung oleh pelaksana

kebijakan yang handal dan kapabel demi keberhasilan kebijakan, f) *Resorces commited* (Sumber daya yang digunakan). Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal, maka pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang potensial, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. 2) Lingkungan Implementasi yang terdiri atas: a) *Power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat). Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah seorang aktor yang akan melaksanakan suatu kebijakan, seyogyanya memperhatikan kekuatan dan kekuasaan yang ikut berpengaruh, kepentingan yang bermain di dalamnya, serta strategi yang digunakan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Apabila hal tersebut terabaikan, maka bukan mustahil akan terjadi hambatan atau distorsi. Akibatnya, implementasi suatu kebijakan mengalami kegagalan. Dengan demikian, formulasi kebijakan yang akan diimplementasikan menjadi program yang nyata, tidak lagi berjalan sesuai dengan harapan, b) *Institution, and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa). Salah satu faktor yang tak kalah pentingnya adalah lingkungan. Lingkungan yang kondusif sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Artinya, berhasil dan tidaknya pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh implemntor, ditentukan oleh karakteristik institusi dan rezim penguasa, c) *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana). Salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian

dalam proses pelaksanaan satu kebijakan adalah dengan adanya respon dan kepatuhan dari unsur pelaksana. Karena itu, dalam implementasi kebijakan, keberhasilan kinerja dapat diukur sejauh mana kepatuhan dan respon pelaksana kebijakan dalam menginterpretasi suatu kebijakan.

Sementara itu, Grindle juga mengemukakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari masing-masing: a) Dalam proses, dapat dilihat pelaksanaan kebijakan, apakah sesuai yang telah ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya, b) Tujuan kebijakan yang dicapai. Dimensi ini dapat diukur dengan melihat dua faktor, yakni a) Impak atau efek terhadap masyarakat secara individu dan kelompok, b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran atas perubahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sebagaimana model implementasi yang dipaparkan Grindle, memiliki kelebihan yaitu kemampuan mengidentifikasi dan menjelaskan bukan saja karakteristik birokrasi sebagai pelaksana, tetapi juga kekuasaan dan kelompok-kelompok kepentingan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Kelemahan dari model ini, tidak adanya benang merah yang menjadi penjelas mana variabel yang berpengaruh secara langsung dan mana variabel yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap hasil kebijakan.

Selanjutnya, Purwanto & Sulisyastuti, (2012:85-87) bahwa setidaknya keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan ditentukan oleh 6 faktor yaitu kualitas

kebijakan, kecukupan input, ketepatan instrument, kapasitas implementor, dukungan kelompok, kondisi lingkungan. Cukup jelas dikemukakan oleh para ahli dalam ketiga teori tersebut bahwa implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam mengukur implementasi kebijakan.

Secara umum hal yang ditekankan adalah logika, kebersamaan, kemampuan, komitmen, isi kebijakan, ketepatan, lingkungan dan interaksi antara actor. Kajian ini lebih menarik jika dihubungkan dengan tingkat kelinearan antara formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan agar dapat diamati ketercapaian dalam setiap tahapan. Bukan hanya itu, Keban, (2008:77) menambahkan pentingnya kejujuran yang tinggi untuk menghasilkan tujuan dan memperhatikan rambu-rambu peraturan pemerintah yang berlaku.

Pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *empower* yang makna sebenarnya adalah *to give official authority or legal power, capacity, to make one able to do something*' (Sudiyanto dalam Hakim, 2010). Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat yang merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai Suharto, (2010) Selanjutnya, menurut Suharto, (2010), pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dan b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Schuler, Hahemi dan Riley mengembangkan ada 8 indikator pemberdayaan yang mereka sebut dengan *empowerment index* Suharto, (2004) Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan ekonomi, mengakses manfaat kesejahteraan, kultural dan politis, kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan di atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah sosial secara mendalam dari informan kunci. Penelitian kualitatif fokus pada makna individu dan juga kompleksitas persoalan yang terjadi. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena lebih mendekatkan peneliti dengan informan dalam menggali informasi terkait dengan objek penelitian. Adapun jenis pendekatan yang digunakan yakni studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan penelitian kualitatif yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil data dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut Ghony & Almanshur, (2012). Studi kasus merupakan penelitian yang menyelidiki suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Keunikan dan kekhasan objek penelitian menjadi pertimbangan utama

menggunakan jenis pendekatan ini. Unit analisis penelitian yakni Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (sampel bertujuan). Peneliti menggunakan pendekatan *purposive sampling* (sampel bertujuan) karena Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) di Kabupaten Selayar melibatkan banyak pegawai dan instansi terkait (pemerintah desa) dan lembaga lainnya berdasar pembacaan dokumen dan pengamatan awal.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yakni model yang dikembangkan oleh Creswell, (2014). Tahapan-tahapannya meliputi 1) tahap pertama adalah mengorganisasi dan menyiapkan data untuk analisis, 2) tahap kedua adalah membaca atau melihat pada semua data, 3) tahap ketiga adalah menkode semua data, 4) tahap keempat adalah menggunakan proses pengkodean untuk menghasilkan sebuah deskripsi pengaturan atau orang maupun kategori-kategori atau tema untuk analisis, 5) tahap kelima adalah memajukan bagaimana deskripsi dan tema-tema akan direpresentasi dalam narasi kualitatif, 6) tahap keenam adalah membuat interpretasi hasil-hasil dan penemuan-penemuan penelitian kualitatif. Keenam tahapan tersebut dilakukan secara sistematis selama proses penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu pemerintahan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar terletak dibagian ujung selatan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 km<sup>2</sup> (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk sebanyak ±134.000 jiwa (<https://kepulauanelayarkab.go.id/>). Berdasar data dalam Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka 2020, status pekerjaan utama penduduknya yakni buruh/karyawan/pegawai (23.661 jiwa), berusaha sendiri (19.361 jiwa), berusaha dibantu buruh tidak tetap (7391 jiwa), pekerja keluarga (5.939 jiwa), berusaha dibantu buruh tetap (3.369 jiwa), dan pekerja bebas (2.981 jiwa).

Dalam penelitian ini, OPD yang menjadi lokus utama penelitian yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disingkat DPMD. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan kebijakan

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, dan desa; 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, dan desa; 4) pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, dan desa; 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Kepentingan dan Strategi Aktor

Kepentingan setiap pihak yang terkait dengan program pemberdayaan masyarakat berdasar pada regulasi perundang-undangan yang berlaku dan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah. Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi agenda nasional yang merupakan penjabaran dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Selanjut, undang-undang tersebut dijelaskan lebih rinci dalam peraturan menteri yang terkait, peraturan daerah dan peraturan bupati, termasuk peraturan desa yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa aktor pemberdayaan masyarakat desa meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat desa, tenaga pendamping

professional dan pihak lainnya. Pihak lain yang dimaksud yakni perusahaan (badan usaha milik swasta - BUMS, badan usaha milik negara - BUMN, badan usaha milik daerah - BUMD), organisasi masyarakat sipil (dalam dan luar negeri) dan pihak lain yang memiliki kehendak untuk memberdayakan desa seperti lembaga *thing tank*, perguruan tinggi, partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau organisasi kepemudaan lainnya.

Secara umum, pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar tetap berdasar pada regulasi yang berlaku yang dikeluarkan oleh kementerian yang terkait pemberdayaan masyarakat desa yakni Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Peran dan kepentingan setiap aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari APBN melalui skema dana desa mengacu pada beberapa ketentuan.

Berdasar narasi hasil wawancara yang disampaikan oleh informan dipahami bahwa hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program didasarkan pada manajemen Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), sinergitas lintas sektoral dalam pelaksanaan program dan partisipasi masyarakat. Sejauh ini, strategi yang dilakukan pada tiga garis besar tersebut dinilai belum ada strategi khusus. Keterlibatan setiap pihak masih sebatas melaksanakan program berdasar pada tugas pokok dan fungsi masing-masing *stakeholder*. Pemahaman

tentang faktor pendukung dan penghambat menjadi informasi utama dalam menetapkan strategi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Untuk kegiatan yang khusus didanai oleh APBD, strategi dalam berbagai macam bentuk sangat dibutuhkan. Program dan kegiatan yang dianggarkan pada setiap tahun perlu manajemen yang lebih baik. DPMD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai *leading sector* telah merumuskan kegiatan dan strateginya untuk tahun 2020 meskipun strategi yang sudah direncanakan belum berjalan dengan baik.

### **Karakteristik Pemerintah dan Lembaga**

Dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar, baik yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara – APBN (dana desa) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – APBD (alokasi dana desa).

Keterlibatan yang dimaksud oleh kedua kepala desa tersebut lebih mengarah pada dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa. Secara umum, pegawai DPMD tidak terlibat secara langsung karena program pemberdayaan direncanakan melalui proses perencanaan di desa. Dalam pelaksanaan dilapangan, pemerintah desa dibantu oleh Pendamping Lokal Desa (PLD). Pendamping Lokal Desa (PLD) pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) ini mempunyai Tugas Pokok



dan Fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama antar desa, pengembangan BUMDes, dan fasilitasi pembangunan yang bersekala lokal desa. Dalam mendukung tugas dan fungsi PLD dalam pemberdayaan masyarakat, PLD berkoordinasi dengan Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) di kecamatan dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD) di kabupaten. Pembinaan dan pengelolaan PLD dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi.

PLD dalam program pemberdayaan masyarakat dan desa bersama-sama dengan pemerintah desa dalam merencanakan dan mengawal pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD). Berdasar hasil observasi peneliti, PLD maksimal dalam pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan terkait program pemberdayaan masyarakat desa. PLD selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pada kesempatan lain, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD menilai semua pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah terlibat langsung dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan. Pemerintah Desa Batang dan Labuang Pamajang terlibat melalui kebijakan dan program yang dikeluarkan dalam mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemerintah desa berupaya

maksimal dalam memfasilitasi program pemberdayaan tepat sasaran serta pemetaan yang tepat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD).

Selain keterlibatan pemerintah pusat sebagai regulator dan pemerintah provinsi sebagai fasilitator dan evaluator, masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab kelembagaan sebagai eksekutor melalui kelembagaan khusus yang dibentuk. Hal ini berdasar pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Selanjutnya, Camat sebagai pemangku wilayah kecamatan juga memiliki peran dan tugas khusus. Dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa Camat sebagai pemangku wilayah Kecamatan yang dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibantu oleh kepala seksi yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bertugas untuk mengkoordinasikan pendamping profesional dengan *stakeholder* di wilayahnya. Keterlibatan Camat disetiap kecamatan berbedan. Sebagai contoh kasus, Kepala Desa Batang menyatakan bahwa Camat membantu desa dalam hal pengawasan bagi pemberdayaan Desa. Disamping itu, Kepala Desa Labuang Pamajang menyatakan bahwa Camat kurang maksimal dalam pendampingan secara langsung di desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun terkait

pendampingan administrasi desa. Pada prinsipnya memang Camat dan jajarannya bertugas melakukan asistensi dokumen perencanaan dan monitoring dana desa.

### **Kepatuhan Dan Responsivitas Pelaksana**

Kepatuhan setiap *stakeholder* yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar dijelaskan sesuai dengan rangkuman argumentasi hasil wawancara dari beberapa informan yakni: 1) Pemerintah pusat (Kemendes pdtt) tidak terlibat secara langsung langsung karna lebih kepada kebijakan; 2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlibat secara langsung; 3) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Terlibat secara langsung atas pengawasan dan pendamping terkait program yang di jalankan di desa; 4) Pemerintah Desa Batang dan Desa Labuang Majang maksimal dalam menjalankan terkait program yang di jalankan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat; 5) Badan Permusyawaratan Desa Batang dan Desa Labuang Pamajang melakukan pengawasan dan pengawalan yang maksimal atas aspirasi masyarakat; 6) Pendamping Lokal Desa maksimal dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap perangkat desa dan pendampingan dalam konteks administrasi sangat maksimal; 7) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberikan pemetaan yang tepat terkait program sehingga yang dijalankan tepat sasaran.

Berdasar pada hasil wawancara tersebut, responsivitas pelaksana masih menjadi

perhatian serius, terutama di DPMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebelumnya, ada kasus yang menjadi perhatian serius pemerintah yang terjadi pada tahun 2019 di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk DPMD. Kasus yang dimaksud yakni dugaan adanya penyelewengan jabatan. Hal ini puna yang membuat konfirmasi data-data tentang pengabdian masyarakat di DPMD menjadi sulit didapatkan.

### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasar pada pendekatan sintesis *top-down* dan *bottom-up*. Adapun konteks atau lingkungan implementasi kebijakan sebagai fokus utama penelitian sebagai berikut: 1) Keterlibatan aktor-aktor yang terkait dalam pelaksanaan program didasarkan pada ketentuan regulasi yang berlaku terkait program tersebut yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Semua lembaga pemerintah dan masyarakat terlibat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program belum ada strategi khusus. Hal ini ditandai dengan dampak program yang dinilai belum sesuai dengan harapan masyarakat. Strategi yang dirumuskan cenderung hanya sebatas dokumen perencanaan yang kurang direalisasikan; 2) Karakteristik pemerintah yang terlibat mulai dari pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), pemerintah desa (Pemerintah Desa Batang Kecamatan Takabonerate dan Pemerintah Desa Labuang Pamajang Kecamatan Pasimasunggu) beserta masyarakat setempat. Koordinasi lintas sektor menjadi karakteristik utama dalam pelaksanaan program. Disamping itu, ada kelompok Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) yang berkedudukan di pemerintah kabupaten, Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan di kecamatan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di pemerintah desa. Lembaga selain pemerintah yang terlibat secara formal tidak ada selain kelompok masyarakat yang bertindak sebagai pelaksana sekaligus sasaran program pemberdayaan; 3) Kepatuhan para pihak yang terkait sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik. Capaian kinerja secara substansi dan administratif sesuai target dalam perencanaan. Persoalan yang menjadi kendala yakni upaya pengembangan dalam bentuk strategi khusus yang masih perlu ditingkatkan. Secara umum responsivitas pelaksana juga berjalan baik. Namun ada hal yang masih menjadi perhatian serius, terutama di DPMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebelumnya, ada kasus yang menjadi perhatian serius pemerintah yang terjadi pada tahun 2019 di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk DPMD. Kasus yang dimaksud yakni dugaan adanya penyelewengan jabatan. Ada pengaruh

langsung terkait dengan responsivitas anggaran pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitatif, Quantitatif, and Mixed Methods Approaches 4th ed.* Sage Publications.
- Dunn, W. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* UGM Press.
- Ghony, & Almanshur. (2012). *Metodologi Penelitian Ku.* Ar-Ruzz Media.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World.* Princeton University Press.
- Hakim, L. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat Sketsa Teori dan Pendekatan.* LPP Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Keban, Y. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori dan Isu.* Penerbit Gava Media.
- Pasolong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik.* Penerbit Alfabeta.
- Purwanto, E. A., & Sulisyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik.* Penerbit Gava Media.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance.* Refika Aditama.
- Suharto, E. (2004). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat.* Refika Aditama.
- Suratman. (2017). *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Capiya Publishing.